

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan atau keberhasilan suatu daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana kebutuhan pokok tercukupi, seperti memiliki rumah yang layak, memperoleh pakaian dan makanan yang mencukupi, dapat mengakses layanan kesehatan serta layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.¹ Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta tingkat pengangguran.²

Setiap daerah di Indonesia terus berupaya untuk dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, begitupun dengan Kota Serang. Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten tidak luput dari tantangan dan dinamika dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masalah kesejahteraan di Kota Serang sering kali disebabkan dari beberapa indikator, diantaranya yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.³

¹ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tibyan: Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2020), h. 7.

² Mohamad Teja, "Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir", *Aspirasi*, Vol. 6, No.1 (Juni 2015), h. 73.

³ Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023*, (Serang: BPS Kota Serang, 2023), h. 3-45.

Permasalahan kependudukan dipicu oleh kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan kompleksitas masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh dan permasalahan lainnya.⁴ Sedangkan permasalahan kesehatan di Kota Serang disebabkan oleh rendahnya presentase penduduk yang sakit melakukan berobat jalan. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan yang jauh, kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, dan kondisi sosial-ekonomi penduduk atau kemampuan pendudukan untuk membiayai pengobatannya.⁵ Selain itu, masalah terkait pendidikan dipicu oleh penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 untuk usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun. Dimana pada tahun 2022 APS usia 7-12 tahun mencapai 98,54%, sedangkan pada tahun 2023 menurun ke angka 98,32%. Sementara untuk usia 16-18 tahun APS menurun dari 63,86% menjadi 63,45%. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat untuk bersekolah.⁶ Sementara itu, tingginya tingkat pengangguran menjadi sebab permasalahan ketenagakerjaan di Kota Serang. Pada tahun 2023, Kota Serang menempati posisi ke empat tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Banten yaitu sebesar 7,45 % atau sebesar 50 ribu penduduk di Kota

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat...*, h. 13.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat...*, h. 26.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat...*, h. 36-37.

Serang adalah pengangguran. Situasi ini berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.⁷

Pemerintah Kota Serang telah menginisiasi sejumlah program untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya yaitu dengan mengembangkan program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi warga yang berada dalam kondisi miskin. Program-program tersebut juga mencakup upaya penanggulangan kemiskinan yang mencakup aspek perumahan, pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan.⁸ Pemerintah juga berkolaborasi dengan instansi lain untuk mengatasi tantangan seperti *stunting* dan angka kematian ibu dan bayi. Namun, kesejahteraan tidak kunjung berubah dan kendala-kendala seperti tingginya tingkat putus sekolah serta minimnya investasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.⁹

Sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia, Islam menawarkan berbagai solusi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan wakaf. Wakaf memberikan kesempatan pada setiap individu untuk berkontribusi dalam membangun fondasi kesejahteraan yang kokoh bagi masyarakat. Mulai dari pembangunan

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat...*, h. 48-50.

⁸ Muhamad Yusril Ihza Mahendra, "Kewenangan Dinas Sosial Kota Serang Dalam Mengatasi Fakir Miskin Perkotaan Sebagai Wujud Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1, No. 2 (November 2023), h. 200.

⁹ Pattiro Banten, <https://pattirobanten.or.id/tantangan-pembangunan-kota-serang/>, diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 21.59 WIB.

infrastruktur hingga penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan, wakaf membuka jalan bagi perubahan positif yang berkelanjutan.¹⁰

Praktik wakaf di Indonesia pada awalnya cenderung lebih banyak mengalokasikan dananya untuk pembangunan masjid, pemeliharaan kuburan, dan pemeliharaan pesantren.¹¹ Namun, seiring berkembangnya zaman, konsep wakaf di Indonesia juga mengalami perkembangan dengan adanya berbagai inovasi yang relevan. Sekarang, aset wakaf tidak lagi terbatas pada properti seperti bangunan atau tanah saja, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk yang lebih luas seperti uang tunai, logam mulia, dan jenis aset lainnya.¹²

Salah satu jenis wakaf yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah wakaf uang. Kemudahan dalam melakukan wakaf uang yang prosesnya lebih sederhana dan lebih fleksibel, menjadikan wakaf uang lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Wakaf uang ialah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan dan/atau memisahkan sebagian uang miliknya dalam kurun waktu tertentu atau selamanya untuk dapat dikelola secara produktif dan nantinya hasil dari wakaf uang tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum masyarakat menurut syariah.¹³ Menurut Boedi Abdullah, apabila

¹⁰ Budiman Mahmud Musthofa, Banu Muhammad Haidlir, "Kebijakan Pengembangan Wakaf dalam Mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", *Sosio Informa*, Vol. 8, No. 03 (September-Desember 2022), h. 281-182.

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h. 1-2.

¹² Laily Ramadhanti dan Sri Abidah Suryaningsih, "Pengaruh Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoardjo", *Sibatik Journal*, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 684.

¹³ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar...*, h. 8.

pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan efektif, maka akan memiliki potensi besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁴

Sektor wakaf yang berkembang cukup baik saat ini tidak terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah digitalisasi wakaf.¹⁵ Berkembangnya teknologi digital dalam transformasi ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi faktor diperlukannya digitalisasi wakaf. Salah satu perkembangan terkini yang mengubah lanskap keuangan adalah kemunculan uang digital. Uang digital memungkinkan individu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa melibatkan mata uang fisik, seperti transfer *online*, pembayaran digital, dan investasi di pasar keuangan digital.¹⁶

Menghadapi era digitalisasi saat ini, lembaga perwakafan di Indonesia berinovasi dengan menerbitkan wakaf uang berbasis digital. Wakaf uang digital adalah konsep yang menggabungkan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip wakaf dalam Islam.¹⁷ Wakaf uang digital biasanya berbentuk uang digital yang akan disalurkan oleh pihak wakif melalui lembaga wakaf yang menyediakan

¹⁴ Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf", *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 1 (Agustus 2018), h. 11.

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18.47 WIB.

¹⁶ Go Lisanawati, Erly Aristo, "Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang", *Veritas et Justitia (VeJ)*, Vol. 8, No. 1 (Mei 2022), h. 50.

¹⁷ Nabilatul Amaliyah, dkk, "Wakaf Uang Digital: Transformasi dan Implementasi di Indonesia", *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1 (2022), h. 41.

fitur wakaf uang digital untuk dikelola secara produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Contohnya seperti wakaf uang yang digunakan untuk membeli saham dengan ketentuan pemeliharaan aset pokok, lalu hasil keuntungannya dialokasikan untuk membangun jalan, membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun tempat ibadah, panti asuhan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya wakaf uang digital ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melakukan wakaf.

Perkembangan digital dalam sektor keuangan memberikan dampak bagi Kota Serang. Munculnya uang digital, termasuk teknologi keuangan Islam yang inovatif seperti wakaf uang digital, telah membuka peluang baru dalam pengelolaan keuangan masyarakat yang juga dapat menjadi solusi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mengenai sistem dan peran dari wakaf uang digital bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran wakaf uang digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga keuangan syariah, organisasi

¹⁸ Dompot Dhuafa, <https://www.dompetdhuafa.org/wakaf-uang-wakaf-melalui-uang/>, diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 21.09 WIB.

¹⁹ Nabilatul Amaliyah, dkk, "Wakaf Uang Digital...", h. 41.

sosial, dan pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: **“Pengaruh Wakaf Uang Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Serang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka teridentifikasi masalah oleh peneliti, yaitu:

1. Kota Serang memiliki berbagai permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat yang dipicu oleh beberapa indikator, diantaranya kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Serang seperti pengembangan program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin masih belum mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ditentukan oleh peneliti agar penelitian tidak terlalu luas, lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal serta mencapai sasaran yang diharapkan. Peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini ialah kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan versi dari Badan Pusat

Statistik Kota Serang. Sedangkan variabel independennya atau variabel bebas ialah wakaf uang digital khususnya yang dilakukan di Dompet Dhuafa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini guna memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah wakaf uang digital berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Serang?
2. Seberapa besar pengaruh wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Serang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, dengan begitu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Serang.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Serang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu ekonomi dan dapat menjadi referensi bagi penulis karya ilmiah di masa depan yang berkaitan dengan topik serupa.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penyusunan penelitian ini, menjadi pengalaman dalam berfikir ilmiah dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis, serta dapat memperluas wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh digitalisasi wakaf khususnya wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang digital dan pengaruhnya terhadap masyarakat itu sendiri serta dapat membangkitkan minat dan semangat masyarakat untuk melakukan wakaf.

c. Bagi Lembaga Wakaf Khususnya Dompot Dhuafa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pengelola Wakaf khususnya Dompot

Dhuafa dalam menentukan program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan digitalisasi wakaf khususnya pada wakaf uang serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Instansi

Tentu saja, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai pengaruh wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat.

e. Bagi *Stakeholder* Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang potensi wakaf uang digital sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang dan menggali potensi kolaborasi antara sektor keuangan digital dan lembaga wakaf untuk menciptakan dampak yang lebih positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai pengetahuan dasar bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian. Hal itu dikarenakan penelitian terdahulu dapat

menjadi acuan bagi peneliti lain dan dapat memperkaya kajian teori peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

Peneliti merujuk kepada 3 (tiga) penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	A. Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah dan Bayu Aji. ²⁰ (2021). Potensi Wakaf Uang Digital (<i>Financial Teknologi</i>) dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.	Variabel wakaf uang digital dan kesejahteraan masyarakat	Jenis dan metode penelitian. Pada penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian kualitatif dengan metode <i>library research</i> dan sumber data	Wakaf uang yang terkumpul secara digital dan dikelola dengan baik dapat memberikan efek dalam aspek perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan

²⁰ A. Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah dan Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (*Financial Teknologi*) dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 04, No. 02 (Oktober 2021), h. 127-142.

			yang digunakan adalah studi kepustakaan.	sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.	Iri Mudyadji. ²¹ (2022). Implikasi Wakaf Digital Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation,	Variabel wakaf digital dan kesejahteraan masyarakat.	Metode penelitian. Pada penelitian ini peneliti memakai metode metode <i>library</i>	Implikasi pengelolaan wakaf digital dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada ketiga lembaga wakaf

²¹ Iri Mudyaji, “Implikasi Wakaf Digital Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation, dan Badan Wakaf Al-Qur’an)”, (Disertasi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 136-152.

	dan Badan Wakaf Al-Qur'an).		<i>research</i> dan sumber data yang digunakan adalah studi kepustakaan.	digital tersebut. Di mana wakaf menggunakan teknologi digital berbasis web, melalui pengembangan wakaf produktif dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah.
3.	Rahma Elsa Fitriani dan Muhammad Taufiq. ²² (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.	Variabel Independen yaitu wakaf digital, Variabel Dependen yaitu kesejahteraan masyarakat, dan Metode Penelitian menggunakan kuantitatif.	Objek Penelitian yang merupakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan objek penelitian ini merupakan	Terdapat pengaruh yang signifikan Pada wakaf digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tingkat pengaruh wakaf digital terhadap Kesejahteraan

²² Rahma Elsa Fitriani, Muhammad Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2023), h. 67-78.

			masyarakat Kota Serang.	Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 38,5%.
--	--	--	-------------------------	--

H. Kerangka Pemikiran

Wakaf adalah bentuk pengabdian dimana seseorang atau lembaga menyisihkan sebagian harta mereka untuk kepentingan umum. Tindakan ini melibatkan pengalihan kepemilikan dari harta tersebut, baik secara sementara maupun permanen, sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.²³ Dengan demikian, harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk kegiatan ibadah dan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.²⁴

Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang sangat diminati oleh masyarakat dan memiliki potensi yang besar.²⁵ Potensi wakaf tunai diilustrasikan oleh Tulus dan Siswadi, yang menyatakan bahwa dari 160 juta Muslim di Indonesia, asumsikan 50 juta orang bersedia menjadi wakif, dengan masing-masing orang melakukan wakaf sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan, maka dalam satu tahun akan terkumpul Rp3.000.000.000.000,00 (tiga

²³ Laily Ramadhanti dan Abidah Surya Ningsih, "Pengaruh Pemberdayagunaan Wakaf...", h. 683-696.

²⁴ Laily Ramadhanti dan Abidah Surya Ningsih, "Pengaruh Pemberdayagunaan Wakaf...", h. 683-696.

²⁵ Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda....", h. 12.

triliun rupiah).²⁶ Hal tersebut adalah gambaran tentang potensi modal yang dapat diperoleh dari wakaf benda bergerak, baik berupa uang ataupun selain uang. Sehingga, apabila wakaf uang tersebut dikelola dengan baik, maka akan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Pada era digitalisasi saat ini lembaga perwakafan menerbitkan wakaf uang berbasis digital. Wakaf uang digital ini sama seperti wakaf uang, yang membedakan adalah cara transaksinya yang dilakukan secara *online* atau digital.²⁸ Dengan adanya digitalisasi wakaf, wakaf dapat lebih mudah, cepat dan dapat diakses dimana saja. Dalam Islam, wakaf uang digital dianggap sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang digital memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi pada kegiatan sosial dan ekonomi tanpa harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar.²⁹ Dengan demikian, wakaf uang digital dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara dikelola secara produktif dan dana yang terkumpul dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti layanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.³⁰

²⁶ Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI., *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 105.

²⁷ Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda...", h. 11.

²⁸ Aan, Staff Dompert Dhuafa Banten, wawancara oleh Armalia Putri, tanggal 2 November 2023.

²⁹ Dita Anis Zafarani, "Telkomsel POIN Waqf; Digital Era Waqf in Islamic Law Perspective", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 2 (November 2020), h. 299-301.

³⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Digitalisasi Wakaf Melalui Uang: Kemudahan Berbagi Manfaat*, <https://www.bwi.go.id/5930/2021/02/08/digitalisasi-wakaf-melalui-uang-kemudahan-berbagi-manfaat/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.47 WIB.


Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti memiliki tempat tinggal yang memadai, mendapatkan pakaian dan makanan yang cukup, serta akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai.³¹ Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.³²

Dengan adanya berbagai program wakaf uang digital yang diperuntukan untuk berbagai hal seperti beasiswa pendidikan, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan masih banyak lagi, yang dapat dipilih sesuai dengan kehendak orang yang berwakaf. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan berbagai aspek indikator yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melihat gambaran di atas, peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



³¹ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat...", h. 7.

³² Badan Pusat Statistik Kota Serang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2023*, (Serang: BPS Kota Serang, 2023), h. 21-71.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dan akan membahas topik yang berbeda. Untuk menjadikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bahasan skripsi ini, dapat dilihat dari sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas terkait tentang wakaf uang digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, hubungan antara variabel Independen dengan variabel dependen dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data jenis penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, uji analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, analisis data, dan hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran-saran dari hasil yang diperoleh dari hasil penelitian.